

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dinas
Informatika
dan Persandian

Komunikasi
Statistik dan

2018-2023

Memuat Perubahan Perencanaan Strategis yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian untuk Tahun 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT karena Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng telah selesai disusun.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang disusun oleh semua Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 Tahun atau satu periode kepemimpinan Kepala Daerah sebagai penjabaran dari Visi Misi Pimpinan Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Renstra secara substansi akan memberikan gambaran terkait rencana Program dan kegiatan yang ingin dilakukan dalam kurun waktu penyusunan renstra ini dibuat beserta pagu indikatif yang dibutuhkan untuk mewujudkan program/kegiatan yang direncanakan.

Khusus untuk Perubahan Renstra ini maka pembahasan akan memfokuskan untuk perencanaan di Tahun 2021-2023. Renstra bukanlah suatu dokumen statis dan apabila dibutuhkan perubahan sesuai dengan kebutuhan SKPD maka akan dilakukan perubahan.

Renstra ini adalah wujud dari kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung atau pun tidak langsung. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua Pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra Perubahan ini.

Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan demi untuk kesempurnaan penyusunan renstra ini atau pun penyusunan Renstra periode berikutnya.

Akhir kata, semoga apa yang kami sajikan mampu memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkan.

Kepala Dinas

H. SUBHAN, S.Sos, M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	8
2.1.1 Tugas Pokok.....	8
2.1.2 Fungsi.....	8
2.1.3 Struktur Organisasi.....	9
2.2 SUMBER DAYA SKPD.....	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia	16
2.2.2 Sarana dan Prasarana	18
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	20
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	28
2.4.1 Peluang.....	28
2.4.2 Tantangan.....	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	30
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANTAENG.....	30
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	33
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA DAN RENSTRA PROPINSI.....	35
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kominfo.....	36
3.3.2 Telaahan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	37
3.3.3 Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik (BPS).....	38
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	40
3.4.1 Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng	40



3.4.2	Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bantaeng.....	41
3.5	PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....		46
4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	46
4.1.1	TUJUAN	52
4.1.2	SASARAN	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....		58
6.1	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		74
BAB VIII PENUTUP		78



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Aset berdasarkan nama barang pada KIB B Per Desember 2020.....	19
Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2019 (Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017).....	23
Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 (Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020)	24
Tabel II.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng Tahun 2017-2020.....	26
Tabel III.1 Rumusan Permasalahan dan Faktor Penentu berdasarkan Urusan Kinerja Pembangunan.....	31
Tabel III.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	32
Tabel III.3 Identifikasi Isu-isu Strategis.....	43
Tabel IV.1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng sesuai Perubahan RPJMD Kab. Tahun 2018-2023	48
Tabel IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng	54
Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	57
Tabel VI.1 Realisasi Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2020	59
Tabel VI.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2023	65
Tabel VII.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng.....	74
Tabel VII.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) (Permendagri 86 Tahun 2017) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng 2018-2023 yang mengacu pada RPJMD	75
Tabel VII.3 Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng 2018-2023 yang mengacu pada RPJMD	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar II.2 Bagan Alir Keterkaitan Dokumen Perencanaan	3
Gambar II.3 Tahapan Penyusunan Renstra Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ..	3
Gambar II.1 Struktur Organisasi <i>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Bantaeng</i>	11
Gambar II.2 PNS Berdasarkan Jenjang Jabatan Per Desember 2020	17
Gambar II.3 Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2020	17
Gambar II.4 Jumlah PNS berdasarkan Golongan/Ruang Per Desember 2020	18
Gambar III.1 Mata Rantai Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng	30
Gambar III.2 Penjabaran Visi Misi Presiden	35
Gambar III.3 Visi, Misi dan Tujuan BPS Tahun 2020-2024	39
Gambar III.4 Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng	40
Gambar IV.1 Keterkaitan antara Visi dan Misi Kepala Daerah	47



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis yang selanjutnya di sebut Renstra adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan selama 1 periode yang harus di susun oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai turunan dari RPJMD. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan, Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, pogram yang akan dilakukan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Terpilih sesuai dengan kondisi ekksternal dan internal yang akan berpengaruh terhadap fungsi pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng.

Keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban yang harus mampu dipahami bermasa. Akses terkait kemudahan Informasi adalah hal yang harus mendapat perhatian bersama. Teknologi Informasi menjadi hal yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia di era modern seperti saat ini sehingga Pemerintah diharapkan bisa hadir untuk menjembatani keinginan masyarakat dengan menghadirkan layanan terkait penyediaan akses internet yang berkualitas buat semua masyarakat maupun pihak pemerintah sendiri sebagai pelayan masyarakat.


Pada Gambar II.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dilihat bahwa dalam Penyusunan rancangan Renstra PD maka tahap penyusunan Rancangan mengacu ke Penyusunan Rancangan awal RPJMD. Dari penyusunan Rancangan renstra PD akan menjadi acuan dalam pembuatan rancangan RPJMD. Dari rancangan RPJMD, akan di lakukan musrenbang RPJMD sebagai wujud atas keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Perda RPJMD di sahkan setelah di buat rancangan akhir RPJMD dan juga menghasilkan Renstra PD.

Pada


Gambar II.2 Bagan Alir Keterkaitan Dokumen Perencanaan dapat dilihat bahwa dalam penyusunan RENstra harus berpedoman pada RPJMD yang juga merupakan dokumen yang berpedoman pada RPJP Kabupaten. RKP Kabupaten

merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten yang menjadi acuan dalam pembuatan Renja OPD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pembuatan RKA sampai akhirnya menjadi rincian APBD. RAPBD akan mengacu ke RKP Kabupaten sebelum ditetapkan ke dalam APBD.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16 (2), maka tahapan penyusunan Renstra dan renja OPD bisa dilihat pada Gambar II.3 Tahapan Penyusunan Renstra Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu dimulai dengan Persiapan Penyusunan, lalu ke tahap Penyusunan rancangan awal, selanjutnya masuk ke tahap penyusunan rancangan. Tahapan berikutnya adalah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, masuk ke tahap perumusan rancangan akhir dan di akhiri dengan penetapan Renstra itu sendiri.



Gambar II.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar II.2 Bagan Alir Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Gambar II.3 Tahapan Penyusunan Renstra Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



1.2 LANDASAN HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,



- serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- o. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 – 2025;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 – 2018;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 – 2023;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019



tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 – 2023;

- u. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 – 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, alokasi anggaran Dinas berkaitan dengan rencana program dan kegiatan/Sub kegiatan, yang akan dilaksanakan selama sisa 3 tahun ke depan (Tahun 2020 - 2023).

Tujuan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 - 2023 adalah Sebagai dasar dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng serta mengoptimalkan peran perencanaan dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab. I Pendahuluan

Pada bagian ini terkait latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab. II Gambaran Pelayanan SKPD

Pada bagian ini menggambarkan terkait Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya SKPD, Kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.



Bab. III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini menggambarkan terkait identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian, Lembaga dan Provinsi Sulawesi selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentan isu-isu strategis.

Bab. IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini menggambarkan Tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng.

Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini menggambarkan terkait strategi dan arah kebijakan selama 5 Tahun yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini menggambarkan terkait program dan kegiatan serta dana yang dibutuhkan selama 3 Tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini menggambarkan indikator kinerja yang akan dicapai selama 5 Tahun (Periode Renstra).

Bab. VIII Penutup

Pada bagian ini menjadi rangkuman atau ringkasan renstra dari apa yang telah digambarkan di bagian-bagian sebelumnya.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas pokok merupakan tugas yang paling pokok dari suatu jabatan/organisasi yang memberikan gambaran terkait ruang lingkup atau kompleksitas jabatan/organisasi tersebut.¹

Fungsi merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan.² Fungsi juga bisa diartikan sebagai sekelompok aktivitas dengan jenis yang sama sesuai dengan sifat dan pelaksanaannya.

Tugas Pokok dan Fungsi merupakan sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai. Dan merupakan satu bagian yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut.

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi daerah dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang meliputi pengembangan informasi, penyampaian informasi serta penyediaan sarana komunikasi dan informasi dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

2.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

¹ <https://wikiapbn.org/tugas-pokok-dan-fungsi/>

² <https://wikiapbn.org/tugas-pokok-dan-fungsi/>



2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng disusun berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng.


Perubahan struktur tersebut memberikan perubahan mendasar dalam struktur organisasi dengan menambahkan bidang Humas ke dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sebelumnya berada dibawah naungan Sekretariat Daerah Kab. Bantaeng.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Program Pelaporan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi dan Informatika:
 1. Seksi Pengelolaan Opini dan Informasi Publik
 2. Seksi Layanan Informasi Publik
 3. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Hubungan Kerjasama Antar Lembaga



- d. Bidang Layanan E-Government :
 - 1. Seksi Pengembangan Aplikasi
 - 2. Seksi Tata Kelola e-Goverment
 - 3. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
- e. Bidang Telekomunikasi, Statistik dan Persandian:
 - 1. Seksi Telekomunikasi
 - 2. Seksi Statistik
 - 3. SeksiPersandian
- f. UPTD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- g. Jabatan Fungsional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



Gambar II.1 Struktur Organisasi *Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Bantaeng*

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai **tugas** membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan daerah dibidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;



- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah dibidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Hubungan Masyarakat, Pengembangan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Hubungan Masyarakat, Pengembangan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Kesekretariatan Dinas;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di Bidang Hubungan Masyarakat, Pengembangan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas kesekretariatan meliputi program dan pelaporan, kepegawaian dan keuangan, serta pemberian pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup



Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pelayanan pengelolaan opini publik, pengelolaan media komunikasi publik dan sumber daya komunikasi publik dan hubungan kerjasama antar lembaga. mempunyai fungsi :

- a. **Perumusan kebijakan** di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasigenerik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data pemerintahan, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah



daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK lingkup kabupaten;

- b. ***Pelaksanaan kebijakan*** di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasigenerik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data pemerintahan, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK lingkup kabupaten;
- c. ***Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan*** di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasigenerik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data



kepemerintahan, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK lingkup kabupaten;

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan ekosistem e-Government, serta tata kelola e-Government, monitoring, evaluasi kegiatan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan layanan e-Government serta infrastruktur dan teknologi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government, serta tata kelola e- government di Kabupaten;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government, serta tata kelola e-government di Kabupaten;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government, serta tata kelola e-government di Kabupaten;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government, serta tata kelola e-government di Kabupaten;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government, serta tata kelola e-government



di Kabupaten, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan teknologi e-government; dan

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bidang Telekomunikasi, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Telekomunikasi, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan rumusan kebijakan tata kelola Telekomunikasi, Statistik dan Persandian;
- b) Penyiapan rumusan norma dan standar tata kelola Telekomunikasi, Statistik dan Persandian;
- c) Penyiapan implementasi kebijakan tata kelola Telekomunikasi, Statistik dan Persandian;
- d) Pelaksanaan pengamanan sinyal dari upaya penyadapan;
- e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan tata kelola Telekomunikasi, Statistik dan Persandian;
- f) Penerbitan Rekomendasi Izin Penyiaran Radio;
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.


2.2 SUMBER DAYA SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2020 mempunyai Pegawai sebanyak 64 orang yang terdiri dari Pegawai Organik sebanyak 29 orang dan Tenaga Honorer 35 orang,




sedangkan yang telah menduduki Jabatan Struktural sebanyak 16 Orang. Rincian pejabat struktural bisa di lihat sebagai berikut :




Gambar II.2 PNS Berdasarkan Jenjang Jabatan Per Desember 2020

Klasifikasi Tingkat Pendidikan dan Pangkat / Golongan Pegawai Organik, Honorer dan Tenaga Sukarela pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng sebagai berikut :



Gambar II.3 Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2020

Pangkat golongan/pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Gambar II.4 Jumlah PNS berdasarkan Golongan/Ruang Per Desember 2020

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sampai saat ini, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian masih belum memiliki gedung kantor sendiri (Masih dalam status gedung Pinjaman) yang representative dalam menunjang pelayanan. Masih banyak ruangan yang terpisah-pisah di beberapa gedung/bangunan kantor lainnya.

Dalam hal sarana dan prasarana yang dimiliki, yang bisa terlampir hanya untuk pengadaan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sampai dengan Tahun 2020. Sementara untuk pinjaman dari Instansi Lain tidak di tampilkan lagi karena sudah masuk ke dalam penyusutan asset dan masuk ke dalam asset lainnya karena penyusutan berdasarkan usia barang.

Asset yang ada di Instansi kami hanya sedikit karena memang merupakan kantor baru dan pengadaan yang urgen belum bisa terpenuhi dalam APBD mengingat bahwa kemampuan daerah yang belum mampu untuk membiayai semua kebutuhan Belanja Modal yang kami rencanakan.



Begitu pun dengan KIR, aplikasi hanya menampilkan barang yang di miliki bukan yang pinjam pakai dan tidak dilakukan pencatatan untuk barang yang masuk ke dalam pinjam pakai dari pihak luar.

Jumlah asset yang bisa di tampilkan hanya KIB B (Peralatan dan mesin) sementara KIB lainnya datanya kosong.

Sarana dan prasarana operasional yang dimiliki dapat di rinci sebagai berikut :

Tabel II.1 Jumlah Aset berdasarkan nama barang pada KIB B Per Desember 2020

No.	Nama Barang	Jumlah
1	AC Split	3
2	Camera Digital	2
3	Camera Video	2
4	Harddisk Eksternal	5
5	Lap Top	12
6	Mesin Absensi	73
7	P.C Unit/ Komputer PC	3
8	PC Server	1
9	Peralatan Jaringan Lain-lain	1
10	Printer	4
11	Telephone Mobile	1

Dari tabel di atas dapat dilihat sangat minimnya asset yang dimiliki apalagi gedung perkantoran yang merupakan pinjam pakai namun sangat tidak memadai untuk menampung personil dan peralatan yang ada sehingga ada beberapa bagian yang terpaksa harus di pisahkan dengan gedung lain. Hal tersebut mungkin bisa mendapat perhatian lebih agar tersedia ruangan yang memadai untuk melakukan pekerjaan dengan nyaman dan terpusat.



2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bantaeng melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Daerah. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan e-Government.

Tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 09 tahun 2009, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah di Bidang Persandian dan Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten sebelumnya dijalankan oleh 4 (empat) OPD yaitu :

- a. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bantaeng (Bidang Informasi dan Komunikasi);
- b. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng (Bidang Statistik).



d. Bagian Umum (Bidang Sandi dan Telekomunikasi)

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai OPD pada tanggal 30 Desember 2016, kewenangan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng.

Dari hal tersebut di atas maka pencapaian kinerja pelayanan belum bisa di tampilkan tersendiri karena belum ada Renstra yang dibuat sebelum Tahun 2018 karena masih menyatu dengan Renstra Induk Organisasi di masing-masing urusan. Namun yang bisa ditampilkan adalah capaian kinerja sejak tahun 2017-2020 sesuai dengan kegiatan yang dilakukan setiap tahun.

Dari Tabel II.2 dapat dilihat bahwa tidak semua kegiatan dilakukan di semua tahun perencanaan karena berkaitan dengan program dan kegiatan yang harus menjadi prioritas setiap tahun. Untuk menghitung Rasio Capaian setiap tahun, maka formula yang digunakan adalah membagi antara realisasi capaian di Tahun berjalan dengan Target Renstra di Tahun yang sama kemudian di kali 100 atau bisa di singkat seperti Formula berikut :

$$\text{Rasio Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi Tahun } n}{\text{Target Tahun } n} \right) \times 100$$

Begitu pun pada Tabel II.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng tidak semua program mengalami peningkatan setiap tahun bahkan ada yang tidak dianggarkan setiap tahun. Formula untuk menghitung rasio realisasi anggaran juga sama dengan Tabel II.2 dan diketahui bahwa realisasi capaian terendah adalah sebesar 3% dari target yang telah ditetapkan yaitu pada kegiatan Pembangunan Gedung kantor untuk Pembangunan Ruang Server. Secara Fisik telah terealisasi 100% namun realisasi keuangan masih 0 atau belum terbayar dan di anggarkan kembali di Tahun berikutnya bukan sebagai utang sehingga kinerja tetap dianggap bahwa kegiatan itu tidak terealisasi.

Ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan hal itu terjadi karena keterbatasan anggaran pada Tahun anggaran tersebut. Namun secara keseluruhan, target kinerja dapat tercapai



secara maksimal pada Tahun anggaran berjalan. Sementara yang bernilai 0% artinya bahwa tidak ada target (anggaran) pada Tahun tersebut.

Formula untuk menghitung Rata-rata pertumbuhan Tabel II.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng adalah kami ambil dari link [Sudahkah Anda Menghitung Rata-rata Pertumbuhan Penjualan Tahunan Secara Benar? \(linkedin.com\)](#) dimana di sebutkan bahwa rumus yang digunakan adalah Compound Annual Growth Rate (CAGR) dengan rumus sebagai berikut :

$$CAGR = \left(\frac{\text{Nilai Akhir Periode}}{\text{Nilai Awal Periode}} \right)^{\left(\frac{1}{\text{Periode}} \right)} - 1$$

Hasil dari formula itu di jadikan format persentase, itulah nilai rata-rata pertumbuhan yang didapatkan selama periode tahun yang diukur. Dan dapat di lihat bahwa rata-rata pertumbuhan terendah ada di angka -100% karena pada akhir periode tidak dianggarkan lagi sementara di awal periode ada anggaran yang dialokasikan yaitu **Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informas**. Pertumbuhan tertinggi ada di angka 102% yaitu pada **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**. Sementara rasio realisasi terendah sebesar 14% adalah pada **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**. Untuk Program lainnya realisasi rata-rata mendekati 100%. Sementara yang masuk 0% artinya bahwa tidak ada target pada tahun itu.

Adapun capaian kinerja pelayanan dapat di lihat pada Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2019 (Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017) dan Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 (Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020)



Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2019 (Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017)

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Tahun ke-		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
I	Komunikasi dan Informatika												
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan layanan jaringan telekomunikasi			%				90	90	90	0	0	0
3	Jumlah jaringan komunikasi			provider				5	5	5	0	0	0
4	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk			/ 1000 penduduk				4	3	na	0	0	0
5	Jumlah surat kabar nasional			buah				5	1	1	0	0	0
6	Jumlah surat kabar lokal			buah				42	na	na	0	0	0
7	Jumlah penyiaran radio/TV lokal			stasiun				7	7	na	0	0	0
8	Web site milik pemerintah daerah			web				14	16	91	0	0	0
9	Pameran/expo			kali				1	na	na	0	0	0
10	Rasio ketersediaan daya listrik			%				95	100	100	0	0	0
11	Persentase penduduk yang mengakses internet			%				15	70	75	0	0	0
12	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Telah Terkoneksi Dengan Jaringan Internet			Spot				16	40	39	0	0	0
13	Penilaian Hasil evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik oleh PPID Pusat/Provinsi			Peringkat Besar Provinsi				10	5	5	0	0	0
14	Jumlah Ruang Publik dan OPD yang terkoneksi dengan jaringan internet			Lokasi				35	49	48	0	0	0
II	Statistik												
1	Buku Kabupaten Bantaeng Dalam Angka			Terseedia	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	0	0	0



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Tahun ke-		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2	Buku PDRB Kabupaten Bantaeng			Terse dia	ada	ada	ada	ada	ada	ada	0	0	0
III Persandian													
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah			%				2,63	2,63	2,63	0	0	0
2	Jumlah berita sandi yang diamankan			berita				0	1122	971	0	0	0

Dari Tabel di atas, ada beberapa indikator yang tidak dapat di ukur rasio capaian karena tidak adanya panduan atau pedoman/dokumen yang menjadi acuan. Data tersebut di atas kami dapatkan dari realisasi capaian sesuai yang ada dalam RPJMD 2018-2023 karena Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng berdiri sendiri pada Tahun 2017 sehingga Renstra sebelumnya belum ada sesuai dengan numenklatur OPD tersebut.

Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 (Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020)

No.	IKK Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Rasio Capaian
			2020	2020	2020
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
Komunikasi dan Informatika					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	%	80	84	105
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	20	30	150
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	100	100	100



No.	IKK Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Rasio Capaian
			2020	2020	2020
Statistik					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
Persandian					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	50	56,6	113



Tabel II.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng Tahun 2017-2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Langsung (Gaji dan Tunjangan)	1.869.821.600	1.842.088.000	2.044.546.868	2.163.562.500	1.233.758.474	1.853.008.023	2.029.624.910	1.998.552.801	66%	101%	99%	92%	4%	13%
2	Belanja Tidak Langsung :	3.679.632.950	3.785.632.950	5.105.713.420	4.834.461.740	1.409.904.239	2.216.952.733	4.801.152.621	4.786.815.350	38%	59%	94%	99%	7%	36%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	407.911.000	440.218.500	453.130.500	197.599.650	192.465.624	399.365.798	446.732.374	196.950.700	47%	91%	99%	100%	-17%	1%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	463.620.000	463.916.500	693.040.000	18.880.000	50.470.000	63.270.000	479.615.100	18.880.000	11%	14%	69%	100%	-55%	-22%
	Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	15.000.000	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.171.500	8.144.000	16.790.000	14.503.350	-	8.144.000	16.790.000	13.603.350	0%	100%	100%	94%	24%	0%
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.710.230.000	1.813.357.500	3.381.660.920	4.397.258.870	629.412.960	877.146.860	3.340.860.447	4.376.356.480	37%	48%	99%	100%	27%	62%
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	245.382.250	245.382.250	169.662.500	-	69.079.700	164.549.000	147.839.200	-	28%	67%	87%	0%	-100%	-100%
	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	626.725.200	610.021.200	117.820.000	111.437.420	384.810.955	567.261.075	110.830.000	100.637.420	61%	93%	94%	90%	-35%	-28%
	Program Pengawasan, Pengendalian,	-	-	76.473.000	28.348.750	-	-	74.719.600	27.988.750	0%	0%	98%	99%	0%	0%



No	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi														
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	204.593.000	204.593.000	141.225.000	56.931.050	83.665.000	137.216.000	128.205.800	42.896.000	41%	67%	91%	75%	-27%	-15%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persandian)	-	-	-	3.632.000	-	-	-	3.632.000	0%	0%	0%	100%	0%	0%

Berdasarkan Tabel II.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng dapat dilihat bahwa pada Tahun 2017 dan 2018 rasio antara anggaran dan realisasi kurang baik dimana ada kesalahan penganggaran untuk Belanja Langsung (Gaji dan Tunjangan) yang kurang dari gaji yang seharusnya di bayarkan sehingga rasio menjadi 101% dan pada Tahun 2017 rasio berada di bawah 80% dimana untuk Belanja Langsung hanya 66% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 38%. Dari hal itu dapat dikatakan bahwa antara kemampuan keuangan daerah dan kemampuan OPD dalam merealisasikan anggaran belum maksimal.

Sementara rasio pada Tahun 2019-2020 sudah baik dimana Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sudah berada di angka di atas 90% yang artinya antara kemampuan daerah dan kemampuan OPD untuk merealisasikan kegiatan sudah berjalan dengan baik.



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktor - faktor ini sangat bervariasi tergantung pada luas wilayah perencanaan, ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor tersebut berpengaruh. Faktor-faktor ini mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapai tujuan Visi dan Misi.

Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah Kabupaten Bantaeng yaitu Peluang dan Ancaman yang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

2.4.1 Peluang

- Tersedianya Informasi dan Komunikasi yang melayani seluruh pelosok desa dengan bantuan KIM sebagai media komunitas yang bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun dengan media lain baik secara online, offline/cetak/elektronik.
- Adanya usaha untuk memaksimalkan layanan internet ke OPD/penyelenggaraan pemerintahan dan ruang publik dengan sumber daya yang dimiliki.
- Tenaga IT yang di rekrut mampu membantu dalam mendukung layanan yang diciptakan walau pun tenaga IT tersebut belum memadai dari segi kuantitas.

2.4.2 Tantangan

- Dukungan anggaran terkait peningkatan layanan internet masih belum memadai sehingga kemudahan akses informasi dan telekomunikasi masih belum mampu menjangkau area sentral di suatu daerah maupun OPD.



- Masih rendahnya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Hal ini diindikasikan karena sampai saat ini, hanya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang menggunakan persandian.
- Belum optimalnya dukungan dalam peningkatan kualitas SDM.
- Sarana dan prasarana yang kurang memadai sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.
- Dukungan dari OPD terhadap data yang berkualitas masih kurang memadai yang di tandai dengan data yang tidak tersedia pada OPD bersangkutan yang di tambah dengan penunjang anggaran yang kurang memadai untuk mendukung kinerja pengelola data di tiap OPD.
- Rendahnya minat masyarakat dalam mengakses informasi yang telah disediakan secara masiv oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Hal ini di indikasikan dengan masih banyak masyarakat yang mengeluh tidak mengetahui program pemerintah yang dilaksanakan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANTAENG

Secara umum permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bantaeng yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilihat seperti pada Gambar III.1 Mata Rantai Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng



Gambar III.1 Mata Rantai Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng



Pada gambar tersebut diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi permasalahan utama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng adalah **“Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”**.

Permasalahan pokok yang memicu hal tersebut yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng adalah **“Belum optimalnya pelayanan publik terhadap masyarakat”** dan yang menjadi akar permasalahan yaitu **“Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat”**.

Sesuai dengan bidang urusan kinerja Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kab. Bantaeng 2018-2023 dapat di lihat pada Tabel di bawah ini

Tabel III.1 Rumusan Permasalahan dan Faktor Penentu berdasarkan Urusan Kinerja Pembangunan

No	Urusan Kinerja Pembangunan	Permasalahan	Faktor Penentu
1.	Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya penggunaan layanan komunikasi dan informasi dalam pendistribusian informasi daerah	Peningkatan kualitas SDM yang melek IT
2.	Statistik	Belum optimalnya kualitas data dari segi update dan validitas	Perwujudan satu data Indonesia di Bantaeng
3.	Persandian	Mekanisme persandian yang belum berjalan secara optimal	Peningkatan kualitas persandian di setiap OPD



Tabel III.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi demi meningkatkan keterbukaan informasi publik belum bisa terwujud	Keterbukaan Informasi Publik di OPD yang belum optimal	PD belum optimal dalam memenuhi standar layanan informasi demi mendukung keterbukaan informasi publik
		PD dan Komunitas sebagai lembaga Komunikasi Publik belum optimal dalam menginformasikan kinerja dan potensi Daerah	Pemahaman dan kompetensi aparatur pengelola komunikasi publik dan komunitas yang masih sangat rendah dalam hal pemberian informasi ke masyarakat
		Integrasi data dan informasi yang belum memenuhi standar SPBE	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada arsitektur SPBE yang bisa menjadi pedoman dalam pengembangan SPBE agar lebih terarah. b. Kurangnya pengembangan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung kinerja PD. c. Pembuatan aplikasi di OPD tidak menggunakan standar atau platform yang sama sehingga susah untuk diintegrasikan. d. Pembuatan website ada yang belum memenuhi standar dan masih banyak PD yang belum memiliki website.
		Layanan Infrastuktur TIK yang masih rendah dari segi kualitas dan kuantitas	Pemanfaatan server Pemkab belum optimal untuk menunjang kebutuhan
		Pembangunan aplikasi yang mendukung layanan publik dan	Pengamanan aplikasi/informasi belum optimal



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		memenuhi standar masih rendah	
		Belum optimalnya pemanfaatan portal data kabupaten	Ketersediaan data statistik sektoral yang belum optimal

Dari tabel di atas terdapat beberapa permasalahan yang memicu, antara lain :

1. Kualitas infrastruktur telekomunikasi yang masih belum mampu menjangkau daerah dengan masih ditemukannya beberapa daerah yang masuk kategori **blank spot**. Hal ini karena kendala teknis yang membuat pihak ketiga masih enggan untuk mendirikan BTS di wilayah tersebut maupun pihak pemerintah pusat yang tidak memprogramkan penyediaan jaringan telekomunikasi kecuali yang masuk kedalam **Daerah 3T** yaitu Tertinggal, Terdepan dan Terluar di Indonesia.
2. Ketersediaan layanan internet yang disediakan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah maupun ruang publik yang membuat adanya kesenjangan dalam hal peningkatan TIK yang seharusnya sudah mengarah ke **Smart City** dan pemanfaatannya yang belum optimal.
3. Rendahnya minat masyarakat untuk mengakses data dan informasi yang telah disediakan yang menyebabkan ada beberapa informasi pembangunan yang tidak tersampaikan dengan benar dan **up to date**.
4. Kualitas SDM yang belum memadai untuk bisa menunjang kinerja organisasi dengan baik.
5. Kemampuan keuangan yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan untuk mendukung kinerja pelayanan perangkat daerah.

3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :



“Terwujudnya Masyarakat Bantaeng yang Sejahtera Lahir Batin Berorientasi Pada Kemajuan, Keadilan, Kelestarian, dan Keunggulan Berbasis Agama dan Budaya Lokal”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 - 2023 tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.
2. Meningkatkan akselerasi program pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan.
5. Mengoptimalkan pengembangan pertanian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Dari ke enam Misi yang tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng mengambil peran dalam misi ke 6 yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik”**.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng turut serta mendukung melalui Perencanaan dan pelaksanaan TIK yaitu penyusunan Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta peningkatan peran Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program yang telah direncanakan .

Berikutnya untuk melaksanakan Misi yang sudah ditetapkan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang sejalan dengan Misi Kabupaten Bantaeng

diantaranya pengembangan Master Plan TIK dan pelayanan bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

3.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Dengan dikeluarkannya Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/ SES/PP.03.02/12/2019 di mana tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya namun wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.



Gambar III.2 Penjabaran Visi Misi Presiden

Berdasarkan agenda pembangunan tersebut pada Gambar III.2 Penjabaran Visi Misi Presiden maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng mengambil peran di agenda ketujuh yaitu **“Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayan publik”**



3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kominfo

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Tahun 2020-2024, Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Tujuan strategis yaitu untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Ada 3 (tiga) tujuan utama Kementerian Kominfo dimana menitikberatkan pada pembangunan bidang komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dari 3 tujuan tersebut di atas maka Kementerian Kominfo menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis, yaitu :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan



10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Analisa terhadap Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 maka dapat ditelaah sebagai berikut :

Dalam Pendukung pencapaian Renstra tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng memiliki kontribusi atau payung hukum untuk mencapai hal itu di daerah yaitu dalam hal penyediaan dan pemerataan TIK yang berkualitas, percepatan transformasi digital (Bisnis, Masyarakat, Pemerintahan) yang ditunjang dengan SDM yang memiliki kompetensi digital, serta memperkuat transparansi informasi public dan pengelolaan komunikasi publik. Hal ini sejalan dengan peran yang di ambil oleh bidang Layanan E-government yang terkait IT dan Bidang Humas, Komunikasi dan Informatika yang menitik beratkan pada hal yang berkaitan dengan informasi/komunikasi.

Sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Kominfo maka Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng secara garis besar mengacu pada sasaran tersebut dalam hal pengembangan IT terutama dalam hal penyediaan layanan Internet yang memadai pada semua perangkat daerah dan ruang publik, pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara

Selaras dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024 yang memuat visi BSSN yaitu **“Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Adapun Misi yang diemban BSSN Periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :



1. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.
2. Menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya BSSN.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan visi misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ada beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia.
2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima.
3. Terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan Analisa terhadap Renstra Badan Siber dan Sandi Negara maka dapat ditelaah sebagai berikut :

Dalam Pendukung pencapaian Renstra tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng memiliki kontribusi atau dukungan untuk penyelenggaraan keamanan siber dan persandian di daerah, peningkatan kualitas SDM untuk sandiman. Yang mana hal itu bertujuan mampu menciptakan kedaulatan siber serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yang berorientasi pada pelayanan publik.

3.3.3 Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik (BPS)

Secara ringkas Visi, Misi, dan Tujuan BPS dapat di lihat pada Gambar III.3 Visi, Misi dan Tujuan BPS Tahun 2020-2024



VISI BPS 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	MISI BPS 2020-2024
		1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah
TUJUAN	1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	

Gambar III.3 Visi, Misi dan Tujuan BPS Tahun 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan Tujuan di atas, Badan Pusat Statistik merumuskan sejumlah Sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.
2. Meningkatnya penguatan statistik sektoral K/L/D/I
3. Meningkatnya penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
4. Meningkatnya pembangunan SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai professional, integritas dan amanah.

Berkaitan dengan Renstra BPS tersebut di atas, maka dapat di telaah sebagai berikut :

Dalam Pendukung pencapaian Renstra tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng memiliki kontribusi yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPS dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional baik melalui pengumpulan dan pengolahan data statistik,

menghimpun dan melakukan survey kegiatan Statistik sektoral untuk mewujudkan metadata kegiatan statistik sektoral.


Data statistik seharusnya menjadi dasar dalam pembangunan agar tercipta sinergi antara apa yang akan dilakukan dengan realita yang ada di lapangan atau bekerja berdasarkan data agar tidak terjadi kesenjangan antara pembangunan dengan data yang ada.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng

Sesuai dengan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Bantaeng yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 – 2032 dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Sesuai dengan rencana struktur tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, yaitu :



Gambar III.4 Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng



Menelaah arahan RTRW Kabupaten Bantaeng sebagai acuan pemanfaatan ruang, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng mengambil peran utama yang berhubungan dengan rencana sistem jaringan prasarana lainnya yaitu sistem jaringan telekomunikasi baik yang berupa satelit, BST. Peran yang diambil adalah sebagai mediator atau koordinasi terkait pengadaan satelit/BST yang peruntukannya untuk Kabupaten Bantaeng baik ke penyedia jasa sebagai pihak ketiga maupun pihak pemerintah lainnya. Mediator ini dalam hal pemberian rekomendasi terhadap pihak ketiga yang ingin mendirikan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bantaeng.

Kontribusi lain yang bisa dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng adalah penyebarluasan informasi terkait RTRW agar dapat diketahui oleh semua lapisan masyarakat maupun stakeholder yang berkepentingan.

3.4.2 Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bantaeng

Pemerintah Kabupaten Bantaeng menyusun Dokumen KLHS sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam Undang Undang tersebut dijelaskan bahwa tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum. Pada tahap PERENCANAAN, setiap daerah harus melakukan kegiatan Inventarisasi Lingkungan (Profil Lingkungan Hidup), penyusunan Ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Selanjutnya pada tahap PENGENDALIAN lingkungan hidup, dinyatakan bahwa untuk dapat mengendalikan lingkungan hidup dengan baik, maka setiap daerah harus menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS (strategic environmental analysis/SEA) merupakan suatu rangkaian analisis secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip



pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS menjadi suatu hal yang sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Beberapa pertimbangan yang mendasari pentingnya KLHS dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan antara lain krisis dan bencana lingkungan hidup yang tiada henti, dan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) pada setiap rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan hasil pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan diperoleh 44 indikator strategis yang dikaji menghasilkan 27 isu strategis berdasarkan target dan tujuan TPB.

Isu strategis yang berhubungan dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng dalam Indikator Strategis yang telah ditetapkan dalam KLHS RPJMD yaitu **PDB per kapita**, arah strategis : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7(tujuh) persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. Isu Strategis : Belum bertahannya pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 (tujuh) persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

Isu tersebut tidak bisa disikapi sendiri oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng karena secara umum Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng hanya menganalisa data, memberikan akses/bantuan yang dibutuhkan guna meningkatkan PDB atau mempertahankan jika dibutuhkan karena ada beberapa sektor yang berpengaruh dan merupakan tugas dari instansi lain untuk membuat kebijakan guna mengintervensi kegiatan yang berimplikasi pada peningkatan PDB per kapita.



3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Tabel III.3 Identifikasi Isu-isu Strategis

NO	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Transformasi Digital menuju Revolusi Industri 4.0	Ketersediaan infrastruktur Jaringan internet dan bandwidth yang cukup besar dan memiliki jangkauan yang luas, data center yang handal

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan-permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Bantaeng 2018 - 2023, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk 5 tahun kedepan adalah :

1. Transformasi Digital menuju Revolusi Industri 4.0

Isu ini tertuang dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yang merupakan industry penggabungan antara teknologi otomatisasi dengan cyber baik termasuk dalam cyber-fisik, internet of things (IoT), Komputasi awan dan komputasi kognitif.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai kompetensi dan kebutuhan.

Isu ini menjawab tantangan dalam RPJMD terkait Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dimana kualitas dan kuantitas yang sesuai kompetensi perlu mendapat perhatian agar mampu menunjang terwujudnya good governance sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

3. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Jaringan Teknologi untuk pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan e-Government bagi Pemerintahan di Kabupaten Bantaeng.



Isu ini menjawab permasalahan dalam RPJMD di Kabupaten Bantaeng terkait Belum optimalnya infrastruktur dan aksesibilitas yang mendukung konektivitas wilayah yang berkelanjutan yang hal ini khusus yang berkaitan dengan tugas Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng. Hal ini berkaitan erat dengan isu strategis nomor 1 di atas baik yang berhubungan dengan penyediaan ruang server yang memadai maupun data center, distribusi bandwidth dilingkungan OPD maupun Ruang publik,

4. Penyiapan data sektoral dan informasi yang lebih akuntabel yang mendukung terciptanya Satu Data Kabupaten Bantaeng.

Isu ini diangkat melihat bahwa dalam perencanaan pembangunan seharusnya berbasis data agar tepat sasaran karena jika tidak berbasis data maka intervensi kegiatan yang dilakukan belum tentu bisa menjawab permasalahan yang sesungguhnya. Masalah yang timbul dan selalu berulang adalah menentukan validitas data yang dapat di pertanggungjawabkan untuk dijadikan acuan karena adanya ego sektoral dalam pengakuan suatu data serta data yang tidak update. Hal ini terjadi karena belum berfungsinya dengan baik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng sebagai walidata karena OPD tidak serta merta ingin memberikan data ke Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng untuk di jadikan data rujukan ketika ada yang meminta data atau pun data yang tidak mampu disediakan oleh OPD.

5. Penyebarluasan informasi dengan memanfaatkan TIK.

Isu ini diangkat agar membuat masyarakat dari berbagai kalangan dan lapisan mendapatkan akses informasi terkait program pembangunan yang dilakukan dan akan dilakukan pemerintah. Hal ini agar informasi pembangunan tidak terputus sampai ke masyarakat. Begitu pun dengan informasi yang bisa di akses serta kurangnya respon pada Perangkat daerah untuk menyediakan data dalam aplikasi PPID maupun dengan media lain yang mudah di akses masyarakat sebagai informasi yang terbuka.



Hal ini menjadi isu strategis berkaitan dengan tuntutan publik atas keterbukaan informasi dan transparansi.

6. Mengelola isu publik melalui monitoring opini publik.

Hal ini untuk menjawab permasalahan yang ditemui masyarakat sebagai sasaran pelayanan publik dengan pengelolaan aplikasi SP4N Laporan.

7. Peningkatan kesadaran akan keamanan Informasi pada semua Perangkat Daerah.

Isu ini diangkat agar semua OPD sadar akan pentingnya pengamanan informasi yang akan membantu dalam pelayanan publik.

Isu strategis tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.


Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu isu strategis pembangunan daerah;
4. dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;

2. untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. dan memenuhi kriteria SMART-C, yaitu :
 - Specific (Spesifik), yakni diidentifikasi dengan jelas;
 - Measurable (Dapat diukur), yakni dinyatakan dengan jelas dan terukur;
 - Achievable (dapat dicapai), yakni dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;
 - Relevant (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara indikator, sasaran dengan tujuan;
 - Time bound (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran yang ditetapkan; dan
 - Continuously improve (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.



Gambar IV.1 Keterkaitan antara Visi dan Misi Kepala Daerah



Tabel IV.1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng sesuai Perubahan RPJMD Kab. Tahun 2018-2023

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANTAENG YANG SEJAHTERA LAHIR BATIN BERORIENTASI PADA KEMAJUAN, Keadilan, Kelestarian dan Keunggulan berbasis agama dan budaya lokal									
MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET			KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
MISI 1. MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS									
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas pembangunan manusia		IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	-	68,3	68,73	69,17	69,56	70,07	70,07
Sasaran 1	Terwujudnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	-	55,02	55,84	56,4	57	57,8	57,8
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas perempuan dalam pembangunan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	-	80,27	80,26	80,66	81,06	81,47	81,47
MISI 2. MENINGKATKAN AKSELERASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA									
Tujuan 2 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	9,03	8,95	8,88	8,16	7,40	7,40
Sasaran 3	Menguatnya struktur ekonomi melalui peningkatan Wirausaha Baru	Tingkat Pengangguran	%	3,98	4,27	4,25	4,16	4,08	4,08



VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANTAENG YANG SEJAHTERA LAHIR BATIN BERORIENTASI PADA KEMAJUAN, KEADILAN, KELESTARIAN DAN KEUNGGULAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA LOKAL									
MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET			KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
Sasaran 4	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita	Juta Rp per Kapita	46,80	47,59	48,69	49,66	50,66	50,66
MISI 3. MENINGKATKAN AKSES, PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA									
Tujuan 3 Meningkatkan Pembangunan Kesehatan Wilayah		Indeks Kesehatan	-	77,57	77,75	77,85	78,08	78,46	78,46
Sasaran 5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	-	70,42	70,54	70,6	70,75	71	71
MISI 4. MENGOPTIMALKAN KUALITAS DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERBASIS KELESTARIAN LINGKUNGAN									
Tujuan 4 Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur wilayah		Gini Rasio	-	0,338	0,344	0,334	0,33	0,324	0,324
Sasaran 6	Meningkatnya layanan aksesibilitas dan infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	-	64,32	na	66,17	67,09	68	68
Sasaran 7	Meningkatnya pembangunan yang berbasis kelestarian lingkungan	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	-	72,35	73,01	73,90	74,56	75,23	75,23



VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANTAENG YANG SEJAHTERA LAHIR BATIN BERORIENTASI PADA KEMAJUAN, Keadilan, Kelestarian dan Keunggulan Berbasis Agama dan Budaya Lokal									
MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET			KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
Sasaran 8	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	-	103,39	na	101,70	100,85	100,00	100,00
MISI 5. MENGOPTIMALKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN									
Tujuan 5 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	10,75	0,52	4,29-5,72	4,74-6,32	5,12-6,82	5,12-6,82
Sasaran 9	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	LPE pertanian, kehutanan, dan perikanan (%)	%	4,5	-0,06	3,25	3,5	4	4
Sasaran 10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	PAD Sektor Pariwisata (Juta Rp)	Juta Rp.	765,81	na	689,23	804,1	918,97	918,97
Sasaran 11	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan	LPE PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	%	8,4	na	4	6	8	8



VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANTAENG YANG SEJAHTERA LAHIR BATIN BERORIENTASI PADA KEMAJUAN, Keadilan, Kelestarian dan Keunggulan Berbasis Agama dan Budaya Lokal									
MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET			KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
MISI 6. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK									
Tujuan 6 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	-	C	C (39,32)	B (>60 – 70)	B (>60 – 70)	BB (>70–80)	BB (>70–80)
Sasaran 12	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	-	B (61,72)	B	B (>60 – 70)	BB (>70 – 80)	BB (>70–80)	BB (>70–80)
Sasaran 13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	na	(B/Baik) 76,61–88,30	(B/Baik) 76,61–88,30	(A/sangat Baik) 88,31 -100,00	(A/sangat Baik) 88,31 - 100,00	(A/sangat Baik) 88,31 - 100,00



4.1.1 TUJUAN

Berdasarkan Gambar IV.1 Keterkaitan antara Visi dan Misi Kepala Daerah yang merupakan Rumusan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

Visi Kepala Daerah adalah **“Terwujudnya masyarakat Bantaeng yang sejahtera Lahir dan Batin Berorientasi pada Kemajuan, keadilan, Kelestarian dan Keunggulan Berbasis Agama dan Budaya Lokal”**.

Dari semua misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng adalah misi 6 yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”**.

Tujuan dalam Perubahan RPJMD yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng adalah Tujuan 6 yaitu **“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”** dengan mengacu ke sasaran 13 yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan Publik”** dan indikator sasaran yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**³. Dimana hal ini mengalami perubahan dari RPJMD sebelumnya yang mengamanatkan **“Indeks SPBE”**⁴ sebagai indikator sasaran.

Dari semua keterkaitan antara visi, misi, tujuan yang tertuang dalam RPJMD di atas maka dapat di rumuskan **tujuan yang berkaitan dengan Perubahan Renstra** Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng adalah **“Mewujudkan transparansi Informasi Pembangunan, akses data sektoral serta keamanan informasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik”**. Hal ini tidak mengalami perubahan dari Perubahan Renstra sebelumnya yang telah dibuat karena masih sejalan dengan visi, misi dan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Indikator tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng :

³ Perubahan RPJMD Kab. Bantaeng Tahun 2018-2023 (Hal. V-17)

⁴ Rancangan Akhir RPJMD Kab. Bantaeng Tahun 2018-2023 (Hal. V-15)



1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Persentase ketersediaan data Statistik yang lengkap dan akurat.
3. Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI).

Indikator sasaran RPJMD yang berpengaruh secara langsung dengan Perangkat Daerah adalah **“Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”**

4.1.2 SASARAN

Dari Tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng sesuai dengan RPJMD dan Rencana Strategis di atas, maka **Sasaran** yang berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mendukung pelayanan publik.
2. Terwujudnya ketersediaan data statistik yang berkualitas.
3. Terwujudnya pengamanan informasi.

Adapun **indikator Sasaran** Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng adalah:

- **Sasaran 1 :**

1. Persentase Penyebaran informasi publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik baik secara online maupun offline.
2. Jumlah pelayanan publik dan PD yang terlayani jaringan internet yang memadai.
3. Jumlah kunjungan website pemerintah Kabupaten Bantaeng
4. Pengawasan menara telekomunikasi
5. Pemberian rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi

- **Sasaran 2 :**

1. Persentase data statistik daerah yang lengkap dan akurat.



- Sasaran 3 :

1. Persentase pengamanan berita dan informasi melalui sistem persandian.

Tabel IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan Transparansi informasi pembangunan, akses data sektoral serta keamanan informasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik		1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,74	2,46	2,5	2,75	3,00
			2. Persentase ketersediaan data Statistik yang lengkap dan akurat	85%	85%	85%	85%	85%
			3. Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	205	283	350	400	450
		1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mendukung pelayanan publik	1. Persentase Penyebaran informasi publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik baik secara online maupun offline	100%	100%	100 %	100 %	100 %
			2. Jumlah pelayanan publik dan PD yang terlayani jaringan internet yang memadai	53	55	60	65	70
			3. Jumlah kunjungan website pemerintah Kabupaten Bantaeng	6.500	7.370	10.000	11.000	12.000
			4. Pengawasan menara telekomunikasi	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali
			5. Pemberian rekomendasi pembangunan Menara Telekomunikasi	100%	100%	100 %	100 %	100 %



No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2019	2020	2021	2022	2023
		2. Terwujudnya ketersediaan data statistik yang berkualitas.	Persentase data statistik daerah yang lengkap dan akurat	85%	85%	85%	85%	85%
		3. Terwujudnya pengamanan informasi	Persentase pengamanan berita dan informasi melalui sistem persandian	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Adapun **strategi** yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng sebagai berikut :

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Bantaeng yang Sejahtera Lahir Batin Berorientasi Pada Kemajuan, Keadilan, Kelestarian, dan Keunggulan Berbasis Agama dan Budaya Lokal”			
Misi 6 : “ Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik”			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Transparansi informasi pembangunan, akses data sektoral serta keamanan informasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik	1. Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mendukung pelayanan publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Pengelolaan E-Government secara berkesinambungan	1. Penyebaran Informasi ke Masyarakat secara online maupun offline 1. Penyediaan Layanan Internet ke OPD/Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ruang publik yang strategis 2. Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis yang mendukung pelayanan publik dan mendukung pengembangan SPBE 3. Pengawasan menara telekomunikasi dan pemberian rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi
	2. Terwujudnya ketersediaan data statistik yang berkualitas	Koordinasi penyediaan data statistik	Diseminasi data statistik secara online dan offline serta bimbingan teknis terkait pengelolaan data statistik
	3. Terwujudnya pengamanan informasi	Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Penilaian Indeks KAMI dan Fasilitasi Sertifikasi Elektronik sebagai salah satu bentuk pengamanan informasi



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tindak Program dan Kegiatan untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui Kerangka Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 – 2023.



Tabel VI.1 Realisasi Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2020

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2019		Tahun 2020	
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan)			2.029.624.910		1.998.552.801
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	99%	446.732.374	100	196.950.700
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Biaya Listrik, Air dan Telepon	100%	6.000.000	100%	15.493.450
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya operasional, pemeliharaan perizinan kendaraan operasional/dinas	100%	63.040.500	100%	37.680.000
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya laporan pertanggungjawaban dan aset daerah	100%	43.340.000	100%	37.857.600
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya biaya operasional kebersihan kantor	100%	14.800.000	100%	19.447.750
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/penerangan gedung kantor	100%	3.000.000	100%	4.059.000
				Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan	100%	10.500.000		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi antar lembaga	100%	306.051.874	100%	82.412.900
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya kenyamanan pelaksanaan tugas-tugas dinas	69%	479.615.100	75%	18.880.000
				Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung	90%	194.700.000		



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2019		Tahun 2020	
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
					Berbasis Teknologi Informasi Bagi Penyelenggara Pemerintahan				
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Operasional Gedung Kantor	100%	284.915.100		
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang memadai			85%	10.080.000
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terlaksananya kegiatan operasional dinas secara optimal			85%	8.800.000
				<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	Meningkatkan penyedia laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan	100%	16.790.000	100%	13.603.350
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	14.277.500	100%	12.763.750
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya Laporan realisasi kinerja Akhir Tahun OPD	100%	2.512.500	100%	839.600
Mewujudkan Transparansi informasi pembangunan, akses data sektoral serta keamanan informasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mendukung pelayanan publik	Persentase Penyebaran informasi publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik baik secara online maupun offline		<i>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</i>	Meningkatkan kinerja informasi dan komunikasi	99%	3.340.860.447	90%	4.376.356.480
				Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	Tersedianya perda dan petunjuk teknis pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal			90%	59.016.050
		Jumlah pelayanan publik dan PD yang terlayani		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Tersedianya jaringan teknologi informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan	100%	473.623.900	90%	52.882.800



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2019		Tahun 2020	
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
publik		jaringan internet yang memadai							
		Persentase Penyebaran informasi publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik baik secara online maupun offline		Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Terjadinya peningkatan pengetahuan dan informasi oleh masyarakat	90%	52.053.000	90%	42.540.330
		Jumlah kunjungan website pemerintah Kabupaten Bantaeng		Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Persentase sarana dan prasarana pendukung berbasis teknologi informasi yang tersedia	100%	79.250.000		
		Persentase Penyebaran informasi publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik baik secara online maupun offline		Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Berbasis Teknologi Informasi Bagi Penyelenggara Pemerintahan	100%	808.926.000		
				Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Tersedianya informasi yang terbaru kepada masyarakat			90%	721.697.350
				Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Serta Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya pengelolaan informasi publik			90%	1.359.996.500
		Jumlah pelayanan publik dan PD yang terlayani jaringan		Penyelenggaraan e-Government Kabupaten Bantaeng	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui e-government	100%	1.587.507.547	90%	2.120.519.700



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2019		Tahun 2020	
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
		internet yang memadai							
		Persentase Penyebaran informasi publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik baik secara online maupun offline		Gelar Informasi Daerah dan Fasilitasi PPID	Persentase pelaksanaan kegiatan komunikasi, pengelolaan dan keterbukaan informasi publik	100%	339.500.000	90%	19.703.750
		Jumlah kunjungan website pemerintah Kabupaten Bantaeng		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningktanya kinerja dan kualitas SDM Dinas	90%	147.839.200		
				Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	87%	147.839.200		
		Persentase Penyebaran informasi publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik baik secara online maupun offline		<i>Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media</i>	Meningkatnya pengetahuan dan informasi masyarakat	90%	110.830.000	90%	100.637.420
				Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya informasi dan komunikasi melalui medium radio, video streaming dan penerangan keliling bagi penyelenggaraan pembangunan daerah			75%	86.265.650
				Penyebarluasan Informasi	Terlaksananya pelayanan	100%	110.830.000	100%	14.371.770



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2019		Tahun 2020	
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
				Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	informasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara optimal				
				<i>Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi</i>	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat dalam penggunaan telekomunikasi dan teknologi informasi	95%	74.719.600	95%	27.988.750
		Pengawasan menara telekomunikasi dan Pemberian rekomendasi pembangunan Menara Telekomunikasi		Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta tercapainya target penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten bantaeng melalui retribusi menara telekomunikasi	100%	74.719.600	100%	27.988.750
				<i>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</i>	<i>Tersedianya data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir guna mendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah</i>	80%	128.205.800	85%	42.896.000
	Terwujudnya ketersediaan data statistik yang berkualitas	Persentase data statistik daerah yang lengkap dan akurat		Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	<i>Data dan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi, Profil Kabupaten Bantaeng dalam angka, Kecamatan Dalam angka, Profil pembangunan di Kabupaten Bantaeng (2020), Analisis Pembangunan Manusia dan Buku Saku Statistik Daerah</i>	80%	128.205.800	80%	42.896.000
	Terwujudnya pengamanan informasi	Persentase pengamanan berita dan informasi melalui sistem		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persandian)	Meningkatnya pengamanan sistem Persandian			100%	3.632.000
				Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Persandian	Meningkatnya kelancaran persuratan lintas daerah dan			100%	3.632.000



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2019		Tahun 2020	
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
		persandian			pengamanan berita dan informasi milik pemerintah daerah				
				<i>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</i>	Meningkatnya pengamanan berita dan informasi	99%	55.560.100	90%	5.870.650
				Pengelolaan Alat Pendukung Utama Persandian Yang Digunakan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Peralatan Persandian Pemerintah Daerah	80%	8.547.500		
				Koordinasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Terjalinnnya Kerja Sama Pengamanan Berita dan Informasi dengan Pihak Lain	80%	47.012.600		
				Konsultasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan kapasitas aparat dalam pengamanan berita dan informasi			100%	5.870.650
				Total			6.830.777.531		6.785.368.151



Tabel VI.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
										Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3					4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	4.346.500.000	100%	4.093.104.000	100%	4.415.859.200	100%	12.855.463.200		
		2	16	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya penyusunan laporan kegiatan OPD		100%	32.000.000	100%	45.754.000	100%	48.041.700	100%	125.795.700		
		2	16	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD				100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	41.000.000		
		2	16	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya penyusunan laporan kegiatan OPD		100%	32.000.000	100%	25.754.000	100%	27.041.700	100%	84.795.700		
		2	16	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi keuangan		100%	2.607.000.000	100%	2.734.350.000	100%	2.873.067.500	100%	8.214.417.500		
		2	16	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		100%	2.535.000.000	100%	2.661.750.000	100%	2.794.837.500	100%	7.991.587.500		
		2	16	01	2	02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan yang akurat		100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	185.000.000		
		2	16	01	2	02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Kegiatan Akhir Tahun yang dilaksanakan oleh OPD		100%	12.000.000	100%	12.600.000	100%	13.230.000	100%	37.830.000		



Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		2	16	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi barang Milik Daerah pada OPD			100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	41.000.000			
		2	16	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Hasil Penatausahaan barang Milik Daerah			100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	41.000.000			
		2	16	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis untuk Pengembangan SDM Aparatur		25%	18.500.000	75%	172.000.000	75%	227.500.000	75%	418.000.000		
		2	16	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional			75%	122.000.000	75%	175.000.000	75%	297.000.000			
		2	16	01	2	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang mengikuti bimbingan teknis		25%	18.500.000	50%	50.000.000	50%	52.500.000	50%	121.000.000		
		2	16	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran dan persuratan		100%	709.000.000	100%	225.000.000	100%	240.500.000	100%	1.174.500.000		
		2	16	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor		100%	9.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	44.000.000		
		2	16	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai		80%	500.000.000				80%	500.000.000			
		2	16	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk kelancaran kinerja peningkatan koordinasi dan kerja sama antar lembaga		100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.500.000	100%	630.500.000		



Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan								Unit Kerja SKPD Penang gung jawab	Lok asi
											Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		2	16	01	2	07		Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	terpenuhinya Kebutuhan Barang dalam menunjang Urusan OPD		65%	500.000.000	85%	515.000.000	95%	540.750.000	95%	1.555.750.000		
		2	16	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin yang memadai		65%	500.000.000	85%	515.000.000	95%	540.750.000	95%	1.555.750.000		
		2	16	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan operasional Dinas secara optimal		100%	125.000.000	100%	136.000.000	100%	142.500.000	100%	403.500.000		
		2	16	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya Jasa listrik dan air		100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	152.500.000		
		2	16	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biaya Operasional Dinas		100%	75.000.000	100%	86.000.000	100%	90.000.000	100%	251.000.000		
		2	16	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan operasional Dinas secara optimal		100%	355.000.000	100%	245.000.000	100%	322.500.000	100%	922.500.000		
		2	16	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biaya operasional, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional		100%	125.000.000	100%	100.000.000	100%	75.000.000	100%	300.000.000		
		2	16	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100%	30.000.000	100%	231.500.000	100%	261.500.000		
		2	16	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan	Biaya Pemeliharaan Sarana dan		100%	230.000.000	100%	115.000.000	100%	16.000.000	100%	361.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor												
Mewujudkan transparansi Informasi Pembangunan, akses data sektoral serta keamanan informasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mendukung pelayanan publik	2	16	02				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase meningkatnya Pengetahuan dan Informasi Masyarakat		100%	4.100.000.000	100%	5.372.788.000	100%	5.641.427.400	100%	15.114.215.400		
		2	16	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		100%	4.100.000.000	100%	5.372.788.000	100%	5.641.427.400	100%	15.114.215.400		
		2	16	02	2	01	02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat		100%	150.000.000	100%	275.000.000	100%	288.750.000	100%	713.750.000		
		2	16	02	2	01	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumentasi analisa data dan informasi pembangunan daerah		100%	1.000.000.000	100%	1.699.180.000	100%	1.784.139.000	100%	4.483.319.000		
		2	16	02	2	01	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumentasi analisa data dan informasi pembangunan daerah		100%	1.500.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.890.000.000	100%	5.190.000.000		
		2	16	02	2	01	06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kemudahan akses informasi penyelenggaraan pembangunan daerah		100%	300.000.000	100%	448.608.000	100%	471.038.400	100%	1.219.646.400		
		2	16	02	2	01	07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Penyelenggaraan Harkitnas		100%	150.000.000	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	355.000.000		
		2	16	02	2	01	11	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terpenuhinya tata kelola Komisi Informasi Daerah		100%	350.000.000	100%	367.500.000	100%	385.875.000	100%	1.103.375.000		
		2	16	02	2	01	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan	Pembinaan Mitra Komunitas (KIM)		100%	150.000.000	100%	157.500.000	100%	165.375.000	100%	472.875.000		



Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas													
		2	16	02	2	01	13	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik		100%	500.000.000	100%	525.000.000	100%	551.250.000	100%	1.576.250.000		
		2	16	03				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Proses Manajemen Serta Kinerja Pemerintah Daerah		100%	10.970.000.000	100%	12.131.500.000	100%	12.738.075.000	100%	35.839.575.000		
		2	16	03	2	01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Saluran Data/Informasi yang tepat, cepat dan akurat		100%	6.555.000.000	100%	6.857.750.000	100%	7.200.637.500	100%	20.613.387.500		
		2	16	03	2	01	01	Sub Kegiatan Pendaftaran Nama domain Pemerintah kabupaten/Kota	Domain yang terdaftar		100%	30.000.000	100%	31.500.000	100%	33.075.000	100%	94.575.000		
		2	16	03	2	01	02	Sub Kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan Nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah kabupaten/Kota	Penatausahaan dan Pengawasan Nama domain dan sub domain		100%	25.000.000	100%	26.250.000	100%	27.562.500	100%	78.812.500		
		2	16	03	2	01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Infrastruktur Jaringan IT dan Sistem Informasi Terintegrasi Dalam Rangka		90%	6.500.000.000	90%	6.800.000.000	90%	7.140.000.000	90%	20.440.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
								Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal												
		2	16	03	2	02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas tata kelola penyelenggaraan e-Government daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik		100%	4.415.000.000	100%	5.273.750.000	100%	5.537.437.500	100%	15.226.187.500		
		2	16	03	2	02	01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Tata Kelola e-Government Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal		90%	3.000.000.000	90%	3.500.000.000	90%	3.675.000.000	90%	10.175.000.000		
		2	16	03	2	02	02	Sub Kegiatan Sinkronisasi pengelolaan Rencana induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk SPBE		100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	420.000.000	100%	1.170.000.000		
		2	16	03	2	02	07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung berbasis teknologi informasi bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		90%	500.000.000	90%	750.000.000	90%	787.500.000	90%	2.037.500.000		
		2	16	03	2	02	10	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	Operasional Pengawasan dan Pengendalian Menara		100%	90.000.000	100%	125.000.000	100%	131.250.000	100%	346.250.000		



Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan								Unit Kerja SKPD Penang gung jawab	Lok asi
											Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.											
								Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Telekomunikasi											
		2	16	03	2	02	11	Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Pengelolaan GCIO di daerah		100%	400.000.000	100%	420.000.000	100%	441.000.000	100%	1.261.000.000		
		2	16	03	2	02	12	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Monitoring pengembangan SPBE		100%	75.000.000	100%	78.750.000	100%	82.687.500	100%	236.437.500		
	Terwujudnya ketersediaan data statistik yang berkualitas	2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL	Persentase tersedianya Data Statistik Daerah Yang Lengkap Dan Akurat		85%	500.000.000	85%	505.000.000	85%	530.250.000	85%	1.535.250.000		
		2	20	02	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan data statistik daerah yang lengkap dan akurat		85%	500.000.000	85%	505.000.000	85%	530.250.000	85%	1.535.250.000		
		2	20	02	2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1. Tersedianya data statistik yang lengkap dan akurat 1 Paket Data. 2. Tersedianya data statistik yang lengkap dan akurat 13 Dokumen.		85%	250.000.000	85%	220.000.000	85%	231.000.000	85%	701.000.000		
		2	20	02	2	01	03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terselenggaranya Bimtek pembuatan metadata statistik sektoral		100%	150.000.000	100%	175.000.000	85%	183.750.000	85%	508.750.000		
		2	20	02	2	01	04	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya Sosialisasi Statistik Sektoral		100%	100.000.000	100%	110.000.000		115.500.000	0%	325.500.000		
		2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK	Meningkatnya Pengamanan Informasi Melalui Sistem Persandian		100%	475.000.000	100%	1.180.570.500	100%	1.239.599.025	100%	2.895.169.525		



Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	informasi							PENGAMANAN INFORMASI												
		2	21	02	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi		100%	400.000.000	100%	903.592.150	100%	948.771.758	100%	2.252.363.908		
		2	21	02	2	01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Pemeliharaan dan Perbaikan alat pendukung persandian 12 Bulan 2. Staf Persandian mengikuti Diklat Sandiman di BSSN 1 Orang 3. Terlaksananya pengumpulan Data untuk pengisian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) 1 Kali		100%	150.000.000	100%	308.908.300	100%	324.353.715	100%	783.262.015		
		2	21	02	2	01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Keamanan Informasi 1 kali dan Terimplementasinya Sertifikasi Elektronik 1 Kali		100%	130.000.000	100%	449.683.850	100%	472.168.043	100%	1.051.851.893		
		2	21	02	2	01	04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Terselenggaranya kegiatan Penilaian Pengamanan IT (ITSA) 1 Kali 2. Terselenggaranya Kegiatan Kontra Penginderaan 1 kali 3.		100%	120.000.000	100%	145.000.000	100%	152.250.000	100%	417.250.000		



Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
								Terlaksananya Kegiatan Respon Insiden Siber (CSRIT) 1 Kali												
		2	21	02	2	2		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengamanan berita dan informasi		100%	75.000.000	100%	276.978.350	100%	290.827.268	100%	642.805.618		
		2	21	02	2	02	01	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Terselenggaranya Kegiatan Administrasi persandian 12 Bulan		100%	75.000.000	100%	276.978.350	100%	290.827.268	100%	642.805.618		
								2. Meningkatnya kelancaran persuratan antar-daerah 12 Bulan												
								Jumlah				20.391.500.000		23.282.962.500		24.565.210.625		68.239.673.125		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023.

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng

No.	Indikator Sasaran	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase Penyebaran informasi publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik baik secara online maupun offline	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah pelayanan publik dan PD yang terlayani jaringan internet yang memadai	53	55	60	65	70	70
3.	Jumlah kunjungan website pemerintah Kabupaten Bantaeng	6.500	7.370	10.000	11.000	12.000	12.000
4.	Pengawasan menara telekomunikasi	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali
5.	Pemberian rekomendasi pembangunan Menara Telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase data statistik daerah yang lengkap dan akurat	85%	85%	85% *)	85%	85%	85%
7.	Persentase pengamanan berita dan informasi melalui sistem persandian.	100%	100%	100%	100%	100%	100%



*) Untuk indikator Sasaran Persentase data statistik daerah yang lengkap dan akurat mengalami perubahan variable/metode pengukuran yang digunakan dalam mengukur kinerja mulai Tahun 2021 walaupun target tetap sama 85%.

Di Tahun awal perencanaan Renstra, yang diukur adalah jumlah data yang masuk dengan sesuai dengan format yang dibutuhkan apakah sudah lengkap dan akurat. Sementara mulai Tahun 2021, yang diukur adalah jumlah OPD yang tersedia datanya pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai walidata, metadata yang dibutuhkan yang berhubungan dengan data tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari data tersebut.

Tabel VII.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) (Permendagri 86 Tahun 2017) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng 2018-2023 yang mengacu pada RPJMD

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							
I	Komunikasi dan Informatika							
	Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan dan Ruang Publik yang telah terkoneksi dengan Jaringan Internet	Spot	39	40	64	80	96	112
	Penilaian hasil Evaluasi terhadap Implementasi keterbukaan informasi public oleh PPID Pusat/Provinsi	Peringkat Tingkat Provinsi	5 Besar	5 Besar	6 Besar	6 Besar	4 Besar	4 Besar
	Jumlah Ruang Publik dan OPD yang terkoneksi dengan jaringan internet	Lokasi	48	49	80	95	110	125
	Persentase Meningkatnya pengetahuan dan Informasi Masyarakat	%		89,84				



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
II	Statistik							
	Buku “Kabupaten Dalam Angka”		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	Buku “ PDRB”		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	Persentase Tersedianya data statistik daerah yang lengkap dan akurat	%	85	85	85	85	85	85
III	Persandian							
	Jumlah Berita sandi yang diamankan	Dok	971	783	660	660	780	780

Tabel VII.3 Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng 2018-2023 yang mengacu pada RPJMD

No.	IKK Outcome	Satuan	Realisasi		Target		
			2019	2020	2021	2022	2023
	URUSAN PEMERINTAHAN TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR						
I	Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng	%		84	89,33	94,67	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%		30	35	40	45
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah daerah Kabupaten/kota	%		100	100	100	100
II	Statistik						
1	Persentase organisasi	%		100	100	100	100



No.	IKK Outcome	Satuan	Realisasi		Target		
			2019	2020	2021	2022	2023
	Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah						
2	Persentase organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah	%		100	100	100	100
III	Persandian						
	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%		56,6	65	70	75



BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 — 2023 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Provinsi dan Kabupaten Kota, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berada pada empat OPD sebelumnya hingga saat ini serta melakukan penyesuaian dengan konsultasi dengan Pusat (Kemenkominfo, Lembaga Sandi Negara, Badan Pusat Statistik dan Kemendagri).

Dengan demikian, Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan. Renstra menjabarkan visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng. Dengan demikian Perubahan Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang hendak dicapai pada periode 2018 - 2023. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng, dalam menyusun Rencana Strategis; Rencana Kerja (Renja); Koordinasi



perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; Laporan Tahunan; dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 - 2023, diharapkan perencanaan pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

KEPALA DINAS,

SUBHAN, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19720321 199402 1 003